



PUTUSAN

Nomor 24 / Pid.Sus / 2023 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAMSUDINOR Als CIMAHO Bin RUSLI (Alm) ;
Tempat Lahir : Taal ;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 19 Juni 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Taal RT.001 / RW.001 Kecamatan Labuan
Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
Bukat Gg. Ibu Bersama Kecamatan Barabai
Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 November 2022 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 24/Pid.Sus/2023/PN Prn tertanggal 07 Februari 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-05/Prgn/Eku.2/01/2023 tertanggal 10 April 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Samsudinor als Cimaho bin Rusli (alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penusuk”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 19 cm (Sembilan belas centi meter), panjang keseluruhan 30cm (tiga puluh centimeter) lengkap dengan kompartemen dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 06 Februari 2023 No. Reg. Perk : PDM-05/Prgn/Eku.2/02/2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **SAMSUDINOR als CIMAHO bin RUSLI (alm)** pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira Pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Desa Mampari, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah ***“yang tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”*** dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 09.30 wita, Anggota Kepolisian dari Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Balangan mendapatkan informasi bahwa di area warung yang berada di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, terlihat ada seorang laki-laki yang membawa senjata tajam, selanjutnya menindak lanjuti laporan tersebut Saksi NUR ALHADANIL bin SYAIFULLAH yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Balangan langsung menuju ke warung yang berada di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa beserta dengan saksi ABIDIN als UDIN bin IJUR (alm) dan saksi FAJERI als KINGKONG bin SURYANATA (alm) yang sedang meminum minuman alkohol di area warung tersebut, pada saat pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 19cm (sembilan belas centi meter), dengan panjang keseluruhan 30cm (tiga puluh centi meter) lengkap dengan kumpang dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat milik Terdakwa, dimana Terdakwa menaruh 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 19cm (sembilan belas centi meter), dengan panjang keseluruhan 30cm (tiga puluh centi meter) lengkap dengan kumpang dan gagang yang terbuat dari kayu diatas meja warung karena Terdakwa merasa tidak nyaman pada saat santai minum minuman alkohol, pisau tersebut mengenai perut Terdakwa. Pada saat Terdakwa ditanya mengenai izin atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 19cm (sembilan belas centi meter), dengan panjang keseluruhan 30cm (tiga

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Prm



puluh centi meter) lengkap dengan kumpang dan gagang yang terbuat dari kayu tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 19cm (sembilan belas centi meter), dengan panjang keseluruhan 30cm (tiga puluh centi meter) lengkap dengan kumpang dan gagang yang terbuat dari kayu tersebut, dan selanjutnya Terdakwa beralasan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 19cm (sembilan belas centi meter), dengan panjang keseluruhan 30cm (tiga puluh centi meter) lengkap dengan kumpang dan gagang yang terbuat dari kayu tersebut untuk menjaga diri.

- Bahwa pada saat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 19cm (sembilan belas centi meter), dengan panjang keseluruhan 30cm (tiga puluh centi meter) lengkap dengan kumpang dan gagang yang terbuat dari kayu, Terdakwa sedang meminum minuman alkohol dan tidak sedang bekerja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI ABIDIN Als UDIN Bin IJUR (Alm) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana sajam ;
- Bahwa saksi adalah teman dari Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah SAMSUDINOR Als CIMAHO Bin RUSLI (Alm) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH bersama dengan saksi Briptu ROBERTO MASIKU, dan Kanit Jatanras Sat Reskrim Polres Balangan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 19 cm (sembilan belas centi meter) dengan panjang keseluruhan 30 cm (tiga puluh centi meter) lengkap dengan kumpang dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat diatas meja warung ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 19 cm (sembilan belas centi meter) dengan panjang keseluruhan 30 cm (tiga puluh centi meter) lengkap dengan kumpang dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 19 cm (sembilan belas centi meter) dengan panjang keseluruhan 30 cm (tiga puluh centi meter) lengkap dengan kumpang dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat tersebut adalah untuk menjaga diri ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjual pakaian bekas ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat di warung tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI FAJERI AIS KINGKONG Bin SURYANATA (Alm) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana sajam ;
- Bahwa saksi adalah teman dari Terdakwa ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah SAMSUDINOR Als CIMAHO Bin RUSLI (Alm) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH bersama dengan saksi Briptu ROBERTO MASIKU, dan Kanit Jatanras Sat Reskrim Polres Balangan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 19 cm (sembilan belas centi meter) dengan panjang keseluruhan 30 cm (tiga puluh centi meter) lengkap dengan kumpang dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat diatas meja warung ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 19 cm (sembilan belas centi meter) dengan panjang keseluruhan 30 cm (tiga puluh centi meter) lengkap dengan kumpang dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 19 cm (sembilan belas centi meter) dengan panjang keseluruhan 30 cm (tiga puluh centi meter) lengkap dengan kumpang dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat tersebut adalah untuk menjaga diri ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjual pakaian bekas ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat di warung tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Balangan ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah SAMSUDINOR Als CIMAHO Bin RUSLI (Alm) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama dengan saksi Briptu ROBERTO MASIKU, dan Kanit Jatanras Sat Reskrim Polres Balangan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 19 cm (sembilan belas centi meter) dengan panjang keseluruhan 30 cm (tiga puluh centi meter) lengkap dengan kumpang dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat diatas meja warung ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 19 cm (sembilan belas centi meter) dengan panjang keseluruhan 30 cm (tiga puluh centi meter) lengkap dengan kumpang dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 19 cm (sembilan belas centi meter) dengan panjang keseluruhan 30 cm (tiga puluh centi meter) lengkap dengan kumpang dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat tersebut adalah untuk menjaga diri ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjual pakaian bekas ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat di warung tersebut ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **SAMSUDINOR Als CIMAHO Bin RUSLI (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana sajam ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH bersama dengan saksi Briptu ROBERTO MASIKU, dan Kanit Jatanras Sat Reskrim Polres Balangan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 19 cm (sembilan belas centi meter) dengan panjang keseluruhan 30 cm (tiga puluh centi meter) lengkap dengan kumpang dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat diatas meja warung ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 19 cm (sembilan belas centi meter) dengan panjang keseluruhan 30 cm (tiga puluh centi meter) lengkap dengan kumpang dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat tersebut adalah milik Terdakwa ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 19 cm (sembilan belas centi meter) dengan panjang keseluruhan 30 cm (tiga puluh centi meter) lengkap dengan kumpang dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat tersebut adalah untuk menjaga diri ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjual pakaian bekas ;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa yaitu sebagai penjual pakaian bekas ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahayanya membawa senjata tajam apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut ;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 19 cm (Sembilan belas centi meter), panjang keseluruhan 30 cm (tiga puluh centimeter) lengkap dengan kumpang dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah SAMSUDINOR Als CIMAHO Bin RUSLI (Alm) ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH bersama dengan saksi Briptu ROBERTO MASIKU, dan Kanit Jatanras Sat Reskrim Polres Balangan ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 19 cm (sembilan belas centi meter) dengan panjang keseluruhan 30 cm (tiga puluh centi meter) lengkap dengan kumpang dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat diatas meja warung ;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 19 cm (sembilan belas centi meter) dengan panjang keseluruhan 30 cm (tiga puluh centi meter) lengkap dengan kumpang dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 19 cm (sembilan belas centi meter) dengan panjang keseluruhan 30 cm (tiga puluh centi meter) lengkap dengan kumpang dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat tersebut adalah untuk menjaga diri ;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah penjual pakaian bekas ;
- Bahwa benar Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa yaitu sebagai npenjual pakaian bekas ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahayanya membawa senjata tajam apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 19 cm (Sembilan belas centi meter), panjang keseluruhan 30 cm (tiga puluh centimeter) lengkap dengan kompartemen dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut keterangan Terdakwa **SAMSUDINOR Als CIMAHO Bin RUSLI (Alm)**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh seseorang maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ada ijin dari yang berwenang untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 09.30 Wita, Anggota Kepolisian dari Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Balangan mendapatkan informasi bahwa di area warung yang berada di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, terlihat ada seorang laki-laki yang membawa senjata tajam, selanjutnya untuk menindak lanjuti laporan atau informasi tersebut kemudian saksi Briptu NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH bersama dengan saksi Briptu ROBERTO MASIKU, dan Kanit Jatanras Sat Reskrim Polres Balangan langsung menuju ke warung yang berada di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa beserta dengan saksi ABIDIN als UDIN bin IJUR

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dan saksi FAJERI als KINGKONG bin SURYANATA (Alm) yang pada saat itu sedang minum-minuman alkohol di area warung tersebut, lalu pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 19 cm (Sembilan belas centi meter), panjang keseluruhan 30 cm (tiga puluh centimeter) lengkap dengan kompong dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat diatas meja warung, kemudian atas temuan barang bukti tersebut lalu Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan oleh saksi Briptu NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH bersama dengan saksi Briptu ROBERTO MASIKU mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan atau tidak dapat menunjukan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 19 cm (Sembilan belas centi meter), panjang keseluruhan 30 cm (tiga puluh centimeter) lengkap dengan kompong dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang oleh Terdakwa ditaruh diatas meja warung tersebut adalah merupakan senjata tajam jenis penikam dan atau jenis penusuk yang bukan merupakan senjata pusaka maupun benda yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa yaitu sebagai penjual pakaian bekas serta dapat membahayakan jiwa dan nyawa makhluk hidup bahkan dapat menimbulkan kematian serta dapat menimbulkan hal-hal yang meresahkan bagi orang lain karena pada saat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut dalam keadaan mabuk di warung, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;**

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 19 cm (Sembilan belas centi meter), panjang keseluruhan 30 cm (tiga puluh centimeter) lengkap dengan kompartemen dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUDINOR Als CIMAHO Bin RUSLI (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 19 cm (Sembilan belas centi meter), panjang keseluruhan 30 cm (tiga puluh centimeter) lengkap dengan kompartemen dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat ;
- Dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Selasa** tanggal **11 April 2023** oleh kami **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H.** dan **SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD IPANSYAH, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD AGUNG**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHARMAWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadiri
oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H.

PANITERA,

MUHAMMAD IPANSYAH, S.H.